



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 8 Desember 2023

Nomor : E. 28.30/Per.111/A.03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia,
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, bersama ini kami mohon dapat dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kelengkapan dokumen terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,



Iwan Gunawan
Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 8 Desember 2023

Nomor : B. 3534 /Sek. Huk. /1.03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Yth. Gubernur Lampung,
c.q. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
di
Bandar Lampung

Sehubungan dengan telah dietujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, bersama ini kami mohon dapat dilakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kelengkapan dokumen terdampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,


Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung

Lampiran :
 Nomor :
 Tanggal :

**RANCANGAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RANCANGAN KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/KEHENDAK
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	a. Telap.	

NO	HIMPUNAN KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
		b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	
Mengingat :	1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Peraturan Undang-Undang Daerah No. 4 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 35), Undang-Undang Daerah No. 5 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 56), dan Undang-Undang Daerah No. 8 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kemarah Kotabaru, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1521);	1. Tetap. 2. Tetap.	

NO	RUMUSAN KANTORSA	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Pemerintah (Perppu) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Opsi Kerja Mengad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6888).	3. Tetap.	
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).	4. Tetap.	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).	5. Tetap.	
		... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembelian dan Penjualan Barang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167).	

NO	HIMPUNAN KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
		... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); ... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); ... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Kerja (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);	
	Phase 1 7. Badan Pendanaan Daerah yang selanjutnya disebut Dependa adalah Badan Pendanaan Daerah Kota Bandar Lampung. 8. Kepala Badan Pendanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dependa adalah Kepala Badan Pendanaan Daerah Kota Bandar Lampung. 9. Organisasi Penangkal Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Penangkal Daerah yang mengelola Rutubud Daerah Kota Bandar Lampung.	Phase 1 7. Dihapus. 8. Dihapus. 9. Dihapus.	Tidak ada di Bidang Tubuh. Tidak ada di Bidang Tubuh. Tidak ada di Bidang Tubuh.

NO	KEMUSIAN KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
10.	Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala OPD yang memiliki Rekrutasi Daerah Kota Bandar Lampung	10. Dihapus.	Tidak ada di Babang Tubuh.
41.	Burung Walet adalah hewan yang termasuk marga collocala, yaitu collocala fuchsiap faga, collocala medna, collocala esculenta, dan collocala trich.	41. Dihapus.	Bukan merupakan kemasyarakatan KalyKaly.
42.	Pajak Kendaran Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor	42. Dihapus.	Bukan merupakan kemasyarakatan KalyKaly.
43.	Dua Sakti Nama Kendaran Bermotor yang selanjutnya disebut SDNM adalah Pajak atas penyediaan hak milik Kendaran Bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau beberapa yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemekutan ke dalam badan usaha	43. Dihapus.	Bukan merupakan kemasyarakatan KalyKaly.
102.	Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil berlatar di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	102. Dihapus.	Sudah diatur di Pasal 108.
Pasal 4		Pasal 4	
(1)	Diyak (188-192) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	(1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	KEMUSIAN KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
(2)	Gum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemilikan Gum hasil kegiatan industri atau pertambangan.	(2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
(3)	Dikawatirkan dari aspek P30-172 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penggunaan dan atau pemanfaatan atau:	(3) Tetap.	
a.	Gum dan/atau Bangunan yang digunakan untuk Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintah Daerah, dan Kantor perusahaan negara lainnya yang diadati sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah.	a. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
b.	Gum dan/atau Bangunan yang digunakan semesta-maka untuk indayant kepemilikan umum di bidang kesehatan, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.	b. Tetap.	
c.	Gum dan/atau Bangunan yang semesta-maka digunakan untuk tempat makam (kuburan), peringgihan publikasi, atau yang sejenis.	c. Tetap.	
d.	Gum yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lahan negara yang belum dibahar suaka hakt.	d. Tetap.	
e.	Gum dan/atau Bangunan yang digunakan oleh pemilikan dipemilik dan kontrol berdasarkan asas pertukaran tidak hakt.	e. Tetap.	

NO	RUMUSAN KANTORDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
	f. Surti dan/atau Barangtan yang digunakan oleh badan atau pemaklhan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; g. Surti dan/atau Barangtan yang digunakan untuk jalur kenda api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), krlas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis; dan h. Surti dan/atau Barangtan yang dipungut Pajak Surti dan Barangtan oleh Pemerintah.	f. Surti dan/atau Barangtan yang digunakan oleh badan atau pemaklhan lembaga internasional yang ditetapkan dengan mentat yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara; g. Tetap. h. Tetap.	
	Pasal 10 (1) Objek BPHIS adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Barangtan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Barangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah;	(1) Tetap. (2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	KEMUSIAN KANTOR/USA	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
	4. telah sesuai. 5. sesuai 6. pemenuhan dalam pemenuhan atau bahkan hukum lain. 7. pemenuhan hak yang merupakan pemenuhan 8. pemenuhan pemenuhan dalam hukum 9. pemenuhan pemenuhan hukum yang merupakan pemenuhan hukum lain. 10. pemenuhan pemenuhan 11. pemenuhan pemenuhan 12. pemenuhan pemenuhan, atau 13. pemenuhan. b. pemberian hak baru karena: 1. kelengkapan pemenuhan hak, atau 2. di luar pemenuhan hak. (2) hak atau telah diberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah	(2) tetap.	Sejak dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	KEMUSIAKATAN	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
	a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Objek sengketa adalah Perbuatan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kebur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dibuat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak memperolek usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;	(4) Telap.	Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	KEMUSIAN KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
	d. untuk pelayanan diplomasi dan konsulat berdasarkan asas pertukaran timbal balik; e. oleh orang pribadi atau badan karena komersial atau karena pertukaran hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pemberian hak atas Tanah tersebut digunakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek SPHTS, Wakil Kota dapat menetapkan awal keberangpan bukan objek SPHTS.	terlap. ... Kriteria pengakuan objek SPHTS bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. ... Kriteria tertentu disesuaikan dengan kebijakan pemberian bantuan pembangunan dan pemukiman rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023.

NO	REVISI KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/REVISI
	Paragraf 63	Paragraf 63	
(1)	Jenis pelayanan yang merupakan objek Hakliah Jawa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan, b. pelayanan kebudayaan, c. pelayanan publik di luar Jawa umum, dan d. pelayanan sosial.	(1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
(2)	Pelayanan Jawa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh SLUD.	(2) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
(3)	Detail rincian objek atau pelayanan yang diberikan oleh SLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		Detail rincian objek Hakliah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, b. tidak mengancam akan investasi di Daerah, dan c. tidak menimbulkan ekonomi yang tinggi.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO	KEMUSYARUKAN	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
		... Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022.
(4)	Subjek Hakikat Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.	(4) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022.
(5)	Wajib Hakikat Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Hakikat atau pelayanan Jasa Umum.	(5) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022.
(6)	Wajib Hakikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atau membayar yang digunakan atau diberikan.	(6) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022.
	Pasal 72	Pasal 72	
(1)	Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Hakikat Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi: a. Penyediaan Tempal Kegiatan Usaha Bangun Pagar Gresi, Perkebunan, Dan Tempal Kegiatan Usaha Lainnya; b. Penyediaan Tempal Peralangan Dan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkup Tempal Peralangan.	(1) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022.

NO	RUMUSAN KANTORSA	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
	c. Pemukiman Tempel Khusus Perkotaan di Luar Badan Jalan; d. Pelayanan Rumah Pemondongan Hewan Ternak; e. pelayanan Tempel Relokasi, Pemekasaan, dan Delinegasi; dan f. Pemertanahan Asat Daerah yang tidak mengimpangi penyediaan/pelaksanaan lahan dan fungsi organisasi penguat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengimpangi status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh SLUD. (3) Detail standar objek atau pelayanan yang diberikan oleh SLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Tetap. (3) Tetap. Detail standar objek Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak mengancam iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.

NO	RUJUKAN KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
		... Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
(4)	Subjek Hakibuat Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan Jasa Usaha.	(4) Tidak.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
(5)	Wajib Hakibuat Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memuat pendirian perundang-undangan ditetapkan untuk melakukan pembayaran Hakibuat atau pelayanan Jasa Usaha.	(5) Tidak.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
(6)	Wajib Hakibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membayar atau bayaran yang digunakan atau dibayar.	(6) Tidak.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.
		Dengan Pasal 38 ditambahkan Pasal Baru yaitu: Pasal... (7) Bentuk pemertasaan barang milik daerah dan tata cara penghilangan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemertasaan barang milik daerah berupa: a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun b. sewa sewa pemertasaan.	Sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.

NO	RUMUSAN KANTORAS	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
		c. bangun guna usaha atau bangun usaha guna usaha d. kerja sama penyediaan infrastruktur. (2) Pemerintah Provinsi Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemertasaan barang milik daerah. (3) Untuk pemertasaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak mengakibatkan dibiayai di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ancaman biaya tinggi. (4) Pelaksanaan pemertasaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Sesuai dengan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.
	Pasal 98 s.d Pasal 101	Dihapus.	Agar sejalan dalam Peraturan Wali Kota.
	Pasal 109 Wajib Pajak yang karena keupatannya atau dengan sengaja tidak mematuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dengan pola sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 109 Wajib Pajak yang karena keupatannya atau dengan sengaja tidak mematuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dengan pola lain merugikan atau pola lain dan sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

NO	RUMUSAN KANTORSA	HASIL EVALUASI	ALASAN/REKOMENDASI
		... Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen awal pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau denda atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 81b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 110 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6), Pasal 72 ayat (6), dan Pasal 83 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi tersebut yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 110 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6), Pasal 72 ayat (6), dan Pasal 83 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 81b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Ketentuan Persilahan ditambahkan 1 (satu) Pasal Baru Menjadi: Pasal ... Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakannya pengalihan mengenai pengalihan aparatur sipil negara yang telah mempersembahkan kerja jaban untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.	Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	REVISI KANTOR	HASIL EVALUASI	ALASAN PERUBAHAN
	LAMPUHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH A. PELAYANAN KESEHATAN 1. RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG XXVI PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH XXIX. Pendidikan dan Pelatihan 2. BLUD PUSKESMAS KOTA BANDAR LAMPUNG B. PELAYANAN MEDICO LEGAL	XXVI. Ditegus. XXIX. Ditegus. B. Ditegus.	Ditegus ke Retribusi Pemakmahan Asat. Dikenal merupakan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. Administrasi sudah termasuk bagian dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Januari 2024

Nomor : 900.1.13.1/106/Keuda

Yth. Gubernur Lampung

Sifat : Sangat Segera

di -

Lampiran : 1 Berkas

Tempat

Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor B.2826/900.1.13.1/1.03/2023 tanggal 8 Desember 2023 Hal Permintaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dan memenuhi ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 124 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sesuai Pasal 548 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan evaluasi dengan matriks sebagaimana terlampir.
2. Berkaitan dengan tersebut, dimohon kepada Saudara untuk dapat melakukan sinkronisasi dan memproses lebih lanjut atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diharapkan diundangkan paling lama tanggal 4 Januari 2024.
4. Selanjutnya, Wali Kota Bandar Lampung wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud angka 2 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SISPENSI-PORD)
5. Apabila Wali Kota Bandar Lampung tidak menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud angka 4 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
6. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sebagai informasi disampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah.



Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Pih. Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Pih. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Drs. Husein Fauziah, M.Bi.Sy.
Pembina Utama Madya (PIM2)
NIP. 196503021993001002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wali Kota Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Nomor : 8/212/600-1/19-1/1.03/2024
Stat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
di
Jakarta

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Perda yang telah ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,



Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Nomor : B/221/ 600.1.15.1 / 03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia,
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
di
Jakarta

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Perda yang telah ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,



Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIAT KOTA

Jl. Dokter Susilo Nomor 2 Telepon 252300 - 252541 - 254802 - 254706
BANDAR LAMPUNG 35214

Bandar Lampung, 29 Juni 2023

Nomor : 100 / 1000/1.03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Harmonisasi,
Pembulatan, dan
Pemantapan Konsep
Rancangan Peraturan
Daerah

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Lampung
di-
Bandar Lampung

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota dilaksanakan oleh insansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapat dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung,
- dengan kelengkapan dokumen terlampir.

Demikian untuk maklum, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,



IWAN GUNAWAN, S.P., M.A.
Pembina Utama Muda
No. 19680623 199703 1 003

Tembusan :
Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan).



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023

Nomor : 100 / WKA.03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tindak Lanjut Harmonisasi Raperda

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
di
Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Nomor: W9-PP.01.02-5245 tanggal 6 Juli 2023 Hal Kelengkapan Berkas Permohonan Harmonisasi, disampaikan bahwa permohonan harmonisasi yang kami ajukan belum memenuhi salah satu persyaratan administrasi yaitu judul Rancangan Peraturan Daerah yang terdapat dalam Surat Keputusan Propempera tidak sama dengan draf Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan ulang permohonan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Daerah dengan judul yang sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan Propempera sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang "Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung"; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang "Pajak dan Retribusi Daerah",
- dengan kelengkapan dokumen terlampir.

Demikian untuk maklum, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah



[Signature]
Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jl. R. H. Mangrakah Nomor. 154, Bandar Lampung

Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471080

Laman : <http://lampung.kemhukham.go.id>, e-mail : keppawil.lampung@gmail.com

Nomor : W.9-PP.01.02-6809 7 September 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : 1. Undangan Rapat Harmonisasi Lanjutan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah
2. Undangan Rapat Harmonisasi tentang Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Yth. (Terlampir)

Di-

Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat dari Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 100/1945/1.03/2023, tanggal 10 Agustus 2023 perihal: Permohonan Tindak Lanjut Harmonisasi Raperda, dan surat Nomor 188.3/2115/1.03/2023 tanggal 4 September 2023 perihal: Penyampaian Perbaikan Rancangan Peraturan Daerah Hasil Harmonisasi, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 13 September 2023
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Agenda : 1. Rapat Pleno Pengharmonisasian lanjutan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung; dan
2. Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikirim melalui alamat email secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Ditjen Sistem Informasi Hukum (DITJEN SIHUKUM) Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman www.kemhukham.go.id



Bandar Lampung, September 2023
Kepala Kantor Wilayah,



(Ditandatangani secara elektronik oleh)

Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, S.H., M.Si.
NIP. 19680205 199003 2 001

DAFTAR UNDANGAN

1. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
6. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
8. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
9. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
10. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
11. RSD A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
12. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung;
13. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, dan
14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

Lampiran Surat Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.9-PP.01.02-6809
Tanggal : 7 September 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jl. HW. Mangrove Nomor. 184, Bandar Lampung

Telepon (0711) 474013 Faksimili (0711) 471080

Laman : <http://katsung.kemendukhuk.go.id>, e-mail : katsung@katsung.go.id

Nomor : W.9-PP.01.02-7265 5 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)lembar
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Yth. (Terlampir)

Di-

Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat dari Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 100/1945/1.03/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal : Permohonan Tindak Lanjut Harmonisasi Raperda, Sebagaimana pada pokok surat bahwa telah disampaikan persyaratan administratif permohonan proses Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan menyelenggarakan Rapat Pleno Lanjutan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Oktober 2023
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Agenda : Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Bandar Lampung, 5 Oktober 2023
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, S.H., M.Si.

NIP. 19680205 199003 2 001

DAFTAR UNDANGAN

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung
2. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- u. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
7. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
- u. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
- . RSD A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
- 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan
- 1.. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 13 November 2023.

Nomor : 344/K/000-71.03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Instansi/Perangkat Daerah (daftar terlampir)
di
Bandar Lampung

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terhadap Rancangan Peraturan Daerah perlu dilakukan harmonisasi, pembetulan dan pemantapan konsepsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk dapat hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Kota Bandar Lampung
Acara : Rapat Harmonisasi, Pembetulan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pimpinan Rapat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,



Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 244/S/DA/5/I.03/2023
Tanggal : 03 November 2023
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi
Lanjutan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

DAFTAR UNDANGAN

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung;
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
4. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;
7. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
8. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
9. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
10. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
11. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
15. RSD A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
16. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung; dan
17. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 10 Oktober 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala BPPRD
Instansi : Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Dr. M. Ikmal Idrus, S.H., M.H.
Jabatan : Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 100.1945/1.03/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Harmonisasi Raperda, telah dilaksanakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihadiri oleh:
 - a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung
 - b. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
 - f. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
 - g. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
 - h. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
 - i. RED A. Dedi Tyokrodipo Kota Bandar Lampung;
 - j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; dan
 - k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
- l. Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
- m. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
- n. Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan
- o. Pemancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kota Bandar Lampung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

4. Bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi disepakati terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dapat dilanjutkan selanjutnya, dengan Pertimbangan perlu diperbaiki sesuai dengan hasil rapat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing - masing pihak.

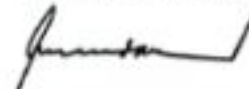
Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Pemrakasa,



Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si.
NIP. 196905211993042001

Pembina Tim Harmonisasi,



Dr. M. Ikmal Idrus, S.H., M.H.
NIP. 196903182003121002

Mengetahui,

Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Soeta Delima Lamban Tobing, S.H., M.Si.
NIP. 19680205 199003 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jalan RYW Monginsidi Nomor 184 Banda Lampung

Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471383 Lembar :

<http://lampung.kemerkumham.go.id>, Email lampung.kepogovindan@gmail.com

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 14 November 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala BPPRD

Instansi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Bandar Lampung

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Agvita Armilia Sativa, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 100.1945/1.03/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Harmonisasi Raperda, telah dilaksanakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihadiri oleh:
 - a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
 - b. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
 - c. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
 - e. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
 - g. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
 - h. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
 - i. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
 - j. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
 - m. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
 - n. RSD A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
 - o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; dan
 - p. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

- q. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
 - r. Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan
 - s. Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kota Bandar Lampung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
2. Bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi disepakati terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing - masing pihak.

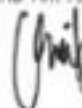
Bandar Lampung, 14 November 2023

Pemrakarsa,



Dra. Dedeh Ernawati Fauzie, M.Si.
NIP. 196905211993042001

Pembina Tim Harmonisasi,



Agvinta Amilia Sativa, S.H., M.H.
NIP. 198308182006042002

Mengetahui,

Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Sosa Delma Lumban Tobing, S.H., M.Si.
NIP. 19680205 199003 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jalan RW Monginsidi Nomor 184 Banda Lampung

Telepon (07 121) 474813 Faksimil (0721) 471060 Laman :

<http://lampung.kemkumham.go.id>, Email lampung.kepekanwera@gmail.com

Nomor : W.9-PP.01.02-8760 15 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung

Di -
Tempat

Merindakanjuli surat dari Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 2648/B/0001.5/1.03/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Undangan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi (Harmonisasi) terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan Harmonisasi dimaksud telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan harmonisasi juga telah mengikutsertakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Dinas Kepemudasan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, RSUD A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Hukum, Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung; dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kota Bandar Lampung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

3. Bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi disepakati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan setingkat dan puluhan pengadilan; dan
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan teknik penyusunan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara untuk segera menindaklanjuti hasil rapat dan catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Unduh dengan aplikasi elektronik di sini

Dr. Soria Delima Lumban Tobing, S.H.,M.Si.
NIP. 196802051990032001

Tembusan Yth.

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 21 A Telp. (0721) 4752903 Kode Pos 35222
Teluk Betung Bandar Lampung

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

**PANITIA KHUSUS RAPERDA TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN**

**TIM PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Pada hari ini Jumat tanggal 08 Bulan Desember Tahun 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------------------|
| I. | 1. Tig Eri Prabowo | : | Ketua Panitia |
| | 2. Agus Purwanto | : | Wakil Ketua Panitia |
| | 3. H. Taufik Rahman, S.Ag. | : | Pelapor |
| | 4. Fandi Tjandra, S.E. | : | Anggota Panitia |
| | 5. Rukmanul Nafindra, S.I.P. | : | Anggota Panitia |
| | 6. M. Darmawansyah, S.T. | : | Anggota Panitia |
| | 7. Rindi Adrian, S.E. | : | Anggota Panitia |
| | 8. Agus Djumali, A.Md. | : | Anggota Panitia |
| | 9. H. Handrie Kurniawan, S.E., M.I.P. | : | Anggota Panitia |
| | 10. Hadi Tahirani | : | Anggota Panitia |
| | 11. H. Berry HN Mansyur, S.H., M.H. | : | Anggota Panitia |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Khusus Raperda tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|
| II. | 1. Dra. Dedeh Erawati F, M.Si. | : | Pl. Kepala Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | 2. Noprimia, S.H., M.H. | : | Kepala Bagian Hukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

- I. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan finalisasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi Raperda tentang Pajak dan Daerah;

2. Dari hasil pembahasan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka dicapai hal hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Bab dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah disetujui sebanyak 12 Bab dan terdiri dari 118 Pasal;
- b. Anggota Panitia Khusus Raperda dan Tim Pembahasan Raperda serta kehadiran Fraksi DPRD Kota Bandar Lampung yaitu Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Gerindra Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem Pembangunan dan Fraksi Persatuan Bangsa telah menerima dan menyetujui Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkaiap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

1. Tig Eri Prabowo
2. Agus Purwanto
3. H. Taufik Rahman, S.Ag.
4. Fandi Tjandra, S.E.
5. Rahmat Nafindra, S.I.P.
6. M. Darmawanyuh, S.T.
7. Rendi Adrian, S.E.
8. Agus Djumadi, A.Md.
9. H. Hendrie Kurniawan, S.T, M.P.
10. Hadi Tabrani
11. H. Benny HM Mawaz, S.H, M.H

PIHAK KEDUA,

1. Dra. Dethi Kurniati P, M.Si.
2. Supriatna, S.H.,M.H.



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 5 Desember 2023

Nomor : A. 1643 /Jw.114/I.03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, bersama ini kami mohon dapat dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kelengkapan dokumen terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,


[Signature]
Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

SEDUNG RABU S PRUWRO LINTA 9, JALAN DR. SUHARDI NOMOR 1, JAKARTA 10110 TELEPON 150020 FAKSIMILE (021)
3204432 SITUS www.dpk.kemkeu.go.id

Nomor : S-388/PK/PK.5/2023 21 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 2 Lampiran
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda PORD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung

Yth. Gubernur Lampung
Jalan Walter Monginsidi Nomor 69, Talang
Kecamatan Telukbetung Selatan – Kota Bandar Lampung
Lampung 35221

Sehubungan dengan permohonan evaluasi raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh Bupati/ Wali Kota di wilayah Saudara sebagaimana dalam Lampiran I, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PORD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan UU HKPD atau paling lama tanggal 4 Januari 2024.
2. Sesuai dengan Pasal 94 UU HKPD, ketentuan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
3. Sehubungan dengan semakin dekatnya batas waktu penetapan Perda PORD sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera menetapkan Perda mengenai PORD sebagai dasar hukum pemungutan PORD guna menjaga potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Dalam rangka mendukung percepatan penetapan perda PORD sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengambil langkah penyesuaian penyampaian hasil evaluasi Raperda PORD yang semula dalam bentuk matrik menjadi butir-butir rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Seluruh substansi pengaturan dalam Perda PORD harus sejalan dengan UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PORD (PP KUPORD), dan peraturan sektoral yang terkait dengan PORD.
 - b. Pungutan pajak dan retribusi bersifat *closed list*, sehingga Pemda dilarang untuk memungut pajak dan retribusi di luar yang sudah diatur dalam UU HKPD dan PP KUPORD, termasuk atas layanan retribusi yang sudah dihapus, maka tidak diperkenankan untuk dipungut kembali.
 - c. Beberapa materi dasar yang harus diperhatikan Pemda antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait dengan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh Jenis Pajak dan Retribusi, harus ditetapkan dalam Perda dan muatannya harus sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan PP KUPORD.
 2. Tarif pajak tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan dalam UU HKPD, kecuali ditentukan lain oleh UU HKPD,
 3. Pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dilakukan oleh BLUD merupakan pendapatan Retribusi Daerah, sehingga ketentuan terkait dengan pelayanan BLUD tersebut harus ditetapkan dalam Perda PORD sesuai ketentuan Pasal 94 UU HKPD.
 4. Seluruh penerimaan yang diperoleh dari pelayanan pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) diakui sebagai pendapatan Retribusi sehingga pengaturannya termasuk didalamnya tarif pemanfaatan mengikuti ketentuan terkait retribusi daerah pada UU HKPD dan PP KUPORD.
 5. Rincian rekomendasi atas butir-butir tersebut diatas tercantum dalam Lampiran II surat ini.
- d. Beberapa muatan ketentuan peralihan yang harus dicantumkan secara eksplisit dalam Perda PORD diantaranya sebagai berikut:
1. Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, Perda harus mengatur ketentuan peralihan yang memuat ketentuan bahwa PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025
 2. Pengaturan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Perda tentang PORD berdasarkan UU HKPD diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PORD. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 167 huruf a UU HKPD.
5. Butir-butir rekomendasi pada angka 4 di atas kiranya digunakan sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan Raperda. Perlu kami sampaikan bahwa butir-butir rekomendasi dimaksud sejalan dengan buku Pedoman Umum PORD yang ditrlis oleh DJPK, dan telah digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan Raperda mengenai PORD. Buku tersebut dapat diakses melalui laman resmi DJPK dengan tautan sebagai berikut: <https://djpk.kemendek.go.id/?p=38573>.
6. Dalam hal Raperda mengenai PORD telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya Perda tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK melalui email: evaluasiپرد@kemendek.go.id atau evaluasiپرد@gmail.com. Dalam rangka pengawasan Perda PORD, Pemerintah Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda PORD dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar Saudara selalu memastikan keaslian surat/ dokumen dari DJPK dengan menguji keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/ dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id/). Untuk menjaga integritas para pegawai/ pejabat DJPK, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/ pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor *Whatsapp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Lydia Kumilawati Christyana

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Bupati/ Wali Kota sebagaimana dalam lampiran I
4. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dalam lampiran I



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : [B-283/PK/PK.5/2023](#)Tanggal : [21 Desember 2023](#)**Daftar Pemda yang Mengajukan Evaluasi Raperda PORD di Provinsi Lampung**

No.	Daerah	Surat Permohonan Evaluasi		Hal
		Nomor Surat	Tanggal	
1	Kabupaten Way Kanen	188/1519/04-WK/2023	28 November 2023	Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
2	Kota Metro	188/1729/BETDA/03/2023	22 November 2023	Permintaan Evaluasi Raperda Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3	Kabupaten Lampung Utara	180.34/126/G1.2-LU/2023	4 Desember 2023	Permohonan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lampung Utara untuk Evaluasi
4	Kota Bandar Lampung	B.2830/900.1.131/03/2023	8 Desember 2023	Permintaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani secara elektronik

Lydia Kumilawati Christyana

Rincian Rekomendasi Evaluasi Raperda PORD

Beberapa hal yang merupakan rekomendasi dan harus diperhatikan oleh Pemda adalah sebagai berikut:

1. Pajak

- a. Ketentuan atas pajak yang dipungut dan tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah harus dicantumkan dalam Perda.
- b. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dan dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak tarif PBB-P2 harus ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Contoh: Apabila tarif untuk selain lahan pertanian ditetapkan paling rendah sebesar 0,1%, maka untuk tarif lahan pertanian harus lebih rendah dari tarif 0,1%.
- c. Tarif PBUT atas kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10%. Khusus tarif PBUT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/pa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tarif dimungkinkan juga untuk ditetapkan secara variatif masing-masing jenis hiburan dalam rentang persentase tersebut.
- d. Dalam menentukan batas peredaran usaha makanan dan/atau minuman untuk dikecualikan sebagai objek PBUT makanan dan/atau minuman, Pemda harus memperhatikan kewajaran untuk mendukung kemudahan berusaha/melindungi keberlangsungan UMKM.
- e. Pengecualian atas objek pajak diatur dalam UU HKPD. Untuk objek yang dikecualikan yang merupakan diskresi pemda harus ditetapkan dalam Perda.
- f. Pajak MSLB dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MSLB.
- g. Opsi PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB, sedangkan opsi BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.

2. Retribusi

- a. Subjek Retribusi dan Objek Retribusi cukup diatur dalam Jenis Retribusi (tidak perlu per jenis pelayanan).
- b. Pelayanan yang dipungut retribusi harus mengikuti definisi pelayanan yang merupakan objek retribusi sebagaimana diatur dalam PP KUPORD. Misalnya:
 - 1) pelayanan atas penyediaan tempat kegiatan usaha seperti toko, kafe, dan sebagainya merupakan objek retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
 - 2) Pelayanan atas penyediaan tempat khusus parkir merupakan objek retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
 - 3) Pelayanan atas penyediaan kakus merupakan objek retribusi atas pelayanan kebersihan.
- c. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang digunakan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Hal tersebut termasuk struktur dan besaran tarif atas layanan yang merupakan objek retribusi yang disediakan oleh BLUD harus ditetapkan dalam Perda dalam nominal rupiah. Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penyesuaian pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dapat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Struktur dan besaran tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD ditetapkan dalam Perda dan apabila dilakukan penyesuaian detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Umum yang telah diatur dalam Perda dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Termasuk pelayanan administrasi yang dikelompokkan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- f. Pelayanan terkait dengan pendidikan tidak boleh dipungut retribusi, termasuk pelayanan magang, penelitian dan pelatihan.
- g. Pelayanan uji laboratorium pada laboratorium Kesehatan yang merupakan bagian dari fasilitas layanan kesehatan merupakan objek retribusi atas pelayanan Kesehatan.
- h. Penetapan tarif untuk pelayanan medik pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tidak dibedakan per kelas perawatan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan jenis dokter/perawat (spesialis, umum, dsb) dan sarana pelayanan kesehatan yang disediakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Permenkes Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit bahwa biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- i. Tarif dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib Retribusi memilih untuk pelayanan parkir secara berlangganan, sehingga dalam struktur tarif dapat mengatur tarif berlangganan dan tarif per sekali parkir.
- j. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar hanya dikenakan terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Bangunan/tempat usaha/kegiatan perdagangan yang tidak disediakan oleh Pemda yang berada dalam radius tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan tidak termasuk objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar.
- k. Pelayanan pengujian laboratorium non fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan hewan dapat dipungut retribusi jasa usaha atas penjualan atas hasil produksi usaha pemerintah daerah apabila masyarakat memerlukan layanan tersebut, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda dan pelayanannya melibatkan penggunaan ASN sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP KUPORD. Namun, layanan atas pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan hewan merupakan objek retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- l. Aset Pemda yang peruntukannya bersifat khusus yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, dapat dikenakan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila. Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- m. Pemakaian tempat olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda untuk kegiatan olahraga, dikenakan Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- n. Untuk pelayanan atas pemanfaatan aset daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) Detail rincian layanan harus mencerminkan pelayanan pemanfaatan aset (bukan berupa jasa) sebagaimana konsep retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset.
 - 2) Pelayanan pemanfaatan aset daerah disediakan dalam rangka optimalisasi aset daerah yang idle sehingga pelayanan yang merupakan bentuk pelaksanaan tugas

dan fungsi organisasi perangkat daerah tidak dapat dikenakan pungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pemanfaatan aset daerah.

- 3) Pengenaan Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah untuk menyelenggarakan layanan yang retribusinya telah dihapus tidak diperkenankan karena bertentangan dengan tujuan penghapusan beberapa retribusi dalam UU HKPD, yaitu pemenuhan layanan dasar oleh Pemda tanpa pungutan. Layanan wajib harus disediakan oleh Daerah tanpa pungutan selaras dengan ketentuan UU Cipta Kerja dan UU HKPD. Contoh: Penggunaan aset daerah untuk layanan pengujian kendaraan bermotor, Penggunaan aset daerah untuk layanan pengujian tera / tera ulang.
- 4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tariffnya diatur dalam Perda. Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- 5) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- o. Tarif atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar \$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang per jabatan per bulan dan dibayarkan dalam nominal rupiah menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- p. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk menghitung tarif retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan dalam Perda. Formula perhitungan dan jenis prasarana bangunan serta satuannya harus mengikuti ketentuan PP nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

a.n, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah



Dilandatangani secara elektronik
Lydia Kumilawati Christyana



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /B.03/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a. tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: B-388/PK/PK.5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

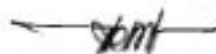
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:900.1.13.1/106/Keuda tanggal 4 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Wali Kota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Dikrum Kesatu.
- KETIGA :** Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT :** Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Januari 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tersusun:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung.

KEMHAS
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR 5/ 110 /2024/2024
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KOTA BANDA LAMPUNG TENTANG PAJAK
 DERRAH DAN SETRONGH DARRAH

DAFTAR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KOTA BANDA LAMPUNG TENTANG PAJAK DARRAH DAN SETRONGH DARRAH

NO	MATERI DAFTAR	KEMERINTAHAN	KEMERINTAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	KEMERINTAHAN		1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Cara Pembebasan dan Pembebasan Pajak Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5515) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6028 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6028 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6028	Kemerintah menetapkan kebijakan 2 pasal 2024 tahun 2024 yang kemudian dapat digunakan bagi untuk dan untuk untuk

[illegible]

No	MATERI KAJIAN	KEMASAN KARTON	KEMUKA HYGIENISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Cupit Tangan 2017/2 (1) — (2) — (3) — (4) — (5) — (1) — (2) — (3) — (4) Setiap Pabrikat memiliki prosedur yang efektif dan benar yang terintegrasi dalam sistem manajemen mutu yang memastikan bahwa setiap Pabrikat dan/atau perusahaan yang memproduksi dan memasok produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi terkait, dan/atau organisasi internasional yang relevan. (5) Setiap Pabrikat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap Pabrikat dan/atau perusahaan yang memproduksi dan memasok produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi terkait, dan/atau organisasi internasional yang relevan.	Page 11 Page 12	Page 13 (1) Setiap Pabrikat memiliki prosedur yang efektif dan benar yang terintegrasi dalam sistem manajemen mutu yang memastikan bahwa setiap Pabrikat dan/atau perusahaan yang memproduksi dan memasok produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi terkait, dan/atau organisasi internasional yang relevan. Page 14 (2) Setiap Pabrikat memiliki prosedur yang efektif dan benar yang terintegrasi dalam sistem manajemen mutu yang memastikan bahwa setiap Pabrikat dan/atau perusahaan yang memproduksi dan memasok produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi terkait, dan/atau organisasi internasional yang relevan. (3) Setiap Pabrikat memiliki prosedur yang efektif dan benar yang terintegrasi dalam sistem manajemen mutu yang memastikan bahwa setiap Pabrikat dan/atau perusahaan yang memproduksi dan memasok produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi terkait, dan/atau organisasi internasional yang relevan.	Page 15 Setiap Pabrikat memiliki prosedur yang efektif dan benar yang terintegrasi dalam sistem manajemen mutu yang memastikan bahwa setiap Pabrikat dan/atau perusahaan yang memproduksi dan memasok produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi terkait, dan/atau organisasi internasional yang relevan. Page 16 Setiap Pabrikat memiliki prosedur yang efektif dan benar yang terintegrasi dalam sistem manajemen mutu yang memastikan bahwa setiap Pabrikat dan/atau perusahaan yang memproduksi dan memasok produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi terkait, dan/atau organisasi internasional yang relevan.

[illegible]

Salah satu hal yang merupakan informasi awal pada wawancara pertama wawancara dengan perawat dan terdapat dalam formulir Catatan Rujukan dan Rujukan Lain yang Terjadi Setelah dan Setelah Pasien selesai dirawat.

1.	Pemeriksaan	1. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 2. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 3. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 4. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 5. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 6. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 7. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 8. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain.
2.	Rujukan	1. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 2. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 3. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 4. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 5. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 6. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 7. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain. 8. Tanyakan dan papir yang dipegang dan tidak dipegang oleh Perawat (Catatan Rujukan dan Rujukan Lain) dan Rujukan Lain.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Walter Monginsidi No. 69 Teluk Betang 35215

Telp. & fax (0721) 481166 & (0721) 4879122

Laman: <http://Lampungprov.go.id> Pos-el: Info@Lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Nomor : 100.3.3.2/ 80/03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Nomor Register Raperda
Kota Bandar Lampung

Yth. WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

di -

BANDAR LAMPUNG

Menindaklanjuti Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : B/190/100.3.3/03/2024 tanggal 31 Januari 2024 Hal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditindaklanjuti sesuai Hasil Evaluasi oleh Gubernur sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/114/B.03/HK/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. bahwa berdasarkan hal sebagaimana tercantum pada angka 1 tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah tentang :

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 01/1480/BL/2024.

3. setelah Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, agar disampaikan kepada Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum.

KEPALA BIRO HUKUM,

PRADIYADILANI, S.H., M.H.
Revisi Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

Terselam:

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung.



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 29 Januari 2024

Nomor : 8/176/900.1-1.1-1/176.18/2004
Sifat : Segera
Lampiran : 13 (Tiga Belas) Berkas
Hal : Penyampaian Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bandar Lampung
di
Bandar Lampung

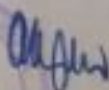
Sehubungan dengan telah diterimanaya Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/114/B.03/HK/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Wali Kota bersama DPRD menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebagai dasar untuk penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk selanjutnya Wali Kota akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Draf Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Lampung yang telah dilakukan penyempurnaan, yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Panitia Khusus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,




Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung



KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Nomor : 6/180/100.3.3/1.03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung

Yth. Gubernur Lampung,
c.q. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
di
Bandar Lampung

Sehubungan dengan telah disempurnakannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah menyesuaikan hasil Evaluasi dari Gubernur Lampung tanggal 29 Januari 2024, yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/114/B.03/HK/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama ini disampaikan berkas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud guna mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Wali Kota Bandar Lampung
Sekretaris Daerah,


Iwan Gunawan
Iwan Gunawan

Tembusan:
Wali Kota Bandar Lampung



**PIMPINAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR 02 /PIM.DPRD-BL/2024

TENTANG

**HASIL PENYEMPURNAAN ATAS EVALUASI GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/114/B.03/HK/2024 TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah selesai dilakukan evaluasi oleh Gubernur Lampung melalui Keputusan Nomor G/114/B.03/HK/2024 tanggal 29 Januari 2024;
- b. bahwa hasil evaluasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Dri Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Dri Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Nomor 6 Dri Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk KotaPraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/602/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan 2019-2024;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/659/ B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerima hasil Evaluasi Gubernur Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dilakukan penyempurnaan.

- KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tim Pembahasan Raperda telah melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Evaluasi Gubernur sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 Januari 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,**



WIYADI

Lampiran : Keputusan Program IPRO Kota Bandar
 Lampung
 Nomor : 31 / PM/PROG/06/2024
 Profil : Hasil penyempurnaan atas Keputusan Gubernur
 Nomor 12/114/2003/09/2024 tentang Hasil
 Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara

**YERBA LAJUT NABEL EVALUASI
 BANCARAN PERATURAN DARI
 TERTANG PAJAK DARI DAN KETERANGAN DARI**

No	NABEL EVALUASI/TERANG	NABEL YERBA LAJUT	KETERANGAN
	BANCARAN PERATURAN DARI NABEL DARI LAJUT NOMOR ... DARI ... TENTANG PAJAK DARI DAN KETERANGAN DARI DENGAN NABEL TANG YANG NABEL (DARI NABEL NABEL NABEL LAJUT) Mengingat : Salah satu melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Uraian Kerja Kepala Bidang Bidang dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang	1. Yang 2. Salah satu melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, pada	Sebelumnya sebagai tambahan 4 pasal dan bagian dari yang kemudian dengan perubahan pada pasal dan pasal pasal

Keputusan Menteri sebagai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;	
Menyatakan : 1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 50), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 34), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pemberlakuan Daerah Tingkat II Kecamatan Kemuning, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang Perubahan Negara Tahun 1959 Nomor 73, Terbitan Lembaran Negara Nomor 1811);	1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Izin untuk Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengesahan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengesahan Undang-Undang	

	Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 44, Tentang Lenderan Negara Republik Indonesia Nomor 2040; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Manajemen Pajak Bumi Dan Bangun Untuk Pajak Bumi Dan Bangun Lenderan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tentang Lenderan Negara Republik Indonesia Nomor 2040;	
Paragraf 4 1. Objek PBB PT adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali haknya yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perikanan dan pertambangan; 2. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertanahan yang berwujud bangunan eksistensi atau pengapungan; 3. Dikawatirkan dari objek PBB PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penggunaan dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, rumah, perumahan, tempat, kantor, pemukiman, tempat, dan lain-lain yang digunakan untuk kegiatan usaha;	1. Objek 2. Objek 3. Objek a. Objek b. Objek c. Objek d. Objek e. Objek 4. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh individu atau perusahaan sebagai tempat tinggal, rumah, perumahan, tempat, dan lain-lain yang digunakan untuk kegiatan usaha;	Paragraf 4 ayat (1) Pasal 2 diubah menjadi berbunyi: "Paragraf 4 ayat (1) sebagaimana diubah Pasal 2 Tahun 2003"

tersebut yang dibuat sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan audit keuangan. b. Bantu dan/atau keterangan yang diberikan secara lisan untuk melengkapi laporan keuangan di bidang keuangan, pajak, modal, manajemen, prosedur, dan kebijakan internal, yang tidak dikomunikasikan secara tertulis kepada komisaris; c. Bantu dan/atau keterangan yang secara lisan diberikan untuk tempat usaha, tindakan, penggunaan prosedur, atau yang sejenis; d. Bantu yang merupakan bagian penting, namun bukan akan, secara lisan, namun demikian, dan tidak dapat yang telah diberikan secara lisan; e. Bantu dan/atau keterangan yang diberikan oleh pemegang saham dan manajemen berdasarkan atau prosedur standar audit; f. Bantu dan/atau keterangan yang diberikan oleh badan atau pemerintah sebagai internasional yang ditandatangani dengan Peraturan Menteri Keuangan; g. Bantu dan/atau keterangan yang diberikan untuk jalur kerja apa, maka saja seperti (Kasus Kasus Transaksi, maka saja seperti, kasus Hal Transaksi apa saja seperti, dan; h. Bantu dan/atau keterangan yang dituangkan dalam Bantu dan/atau keterangan oleh perusahaan.	a. Terang b. Terang	
Paragraf 10	Paragraf 10	Paragraf 10 adalah bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang dibuat oleh (1) auditor independen, (2) dan (3) auditor independen, (4) dan (5) auditor independen, (6) dan (7) auditor independen, (8) dan (9) auditor independen, (10) dan (11) auditor independen, (12) dan (13) auditor independen, (14) dan (15) auditor independen, (16) dan (17) auditor independen, (18) dan (19) auditor independen, (20) dan (21) auditor independen, (22) dan (23) auditor independen, (24) dan (25) auditor independen, (26) dan (27) auditor independen, (28) dan (29) auditor independen, (30) dan (31) auditor independen, (32) dan (33) auditor independen, (34) dan (35) auditor independen, (36) dan (37) auditor independen, (38) dan (39) auditor independen, (40) dan (41) auditor independen, (42) dan (43) auditor independen, (44) dan (45) auditor independen, (46) dan (47) auditor independen, (48) dan (49) auditor independen, (50) dan (51) auditor independen, (52) dan (53) auditor independen, (54) dan (55) auditor independen, (56) dan (57) auditor independen, (58) dan (59) auditor independen, (60) dan (61) auditor independen, (62) dan (63) auditor independen, (64) dan (65) auditor independen, (66) dan (67) auditor independen, (68) dan (69) auditor independen, (70) dan (71) auditor independen, (72) dan (73) auditor independen, (74) dan (75) auditor independen, (76) dan (77) auditor independen, (78) dan (79) auditor independen, (80) dan (81) auditor independen, (82) dan (83) auditor independen, (84) dan (85) auditor independen, (86) dan (87) auditor independen, (88) dan (89) auditor independen, (90) dan (91) auditor independen, (92) dan (93) auditor independen, (94) dan (95) auditor independen, (96) dan (97) auditor independen, (98) dan (99) auditor independen, (100) dan (101) auditor independen, (102) dan (103) auditor independen, (104) dan (105) auditor independen, (106) dan (107) auditor independen, (108) dan (109) auditor independen, (110) dan (111) auditor independen, (112) dan (113) auditor independen, (114) dan (115) auditor independen, (116) dan (117) auditor independen, (118) dan (119) auditor independen, (120) dan (121) auditor independen, (122) dan (123) auditor independen, (124) dan (125) auditor independen, (126) dan (127) auditor independen, (128) dan (129) auditor independen, (130) dan (131) auditor independen, (132) dan (133) auditor independen, (134) dan (135) auditor independen, (136) dan (137) auditor independen, (138) dan (139) auditor independen, (140) dan (141) auditor independen, (142) dan (143) auditor independen, (144) dan (145) auditor independen, (146) dan (147) auditor independen, (148) dan (149) auditor independen, (150) dan (151) auditor independen, (152) dan (153) auditor independen, (154) dan (155) auditor independen, (156) dan (157) auditor independen, (158) dan (159) auditor independen, (160) dan (161) auditor independen, (162) dan (163) auditor independen, (164) dan (165) auditor independen, (166) dan (167) auditor independen, (168) dan (169) auditor independen, (170) dan (171) auditor independen, (172) dan (173) auditor independen, (174) dan (175) auditor independen, (176) dan (177) auditor independen, (178) dan (179) auditor independen, (180) dan (181) auditor independen, (182) dan (183) auditor independen, (184) dan (185) auditor independen, (186) dan (187) auditor independen, (188) dan (189) auditor independen, (190) dan (191) auditor independen, (192) dan (193) auditor independen, (194) dan (195) auditor independen, (196) dan (197) auditor independen, (198) dan (199) auditor independen, (200) dan (201) auditor independen, (202) dan (203) auditor independen, (204) dan (205) auditor independen, (206) dan (207) auditor independen, (208) dan (209) auditor independen, (210) dan (211) auditor independen, (212) dan (213) auditor independen, (214) dan (215) auditor independen, (216) dan (217) auditor independen, (218) dan (219) auditor independen, (220) dan (221) auditor independen, (222) dan (223) auditor independen, (224) dan (225) auditor independen, (226) dan (227) auditor independen, (228) dan (229) auditor independen, (230) dan (231) auditor independen, (232) dan (233) auditor independen, (234) dan (235) auditor independen, (236) dan (237) auditor independen, (238) dan (239) auditor independen, (240) dan (241) auditor independen, (242) dan (243) auditor independen, (244) dan (245) auditor independen, (246) dan (247) auditor independen, (248) dan (249) auditor independen, (250) dan (251) auditor independen, (252) dan (253) auditor independen, (254) dan (255) auditor independen, (256) dan (257) auditor independen, (258) dan (259) auditor independen, (260) dan (261) auditor independen, (262) dan (263) auditor independen, (264) dan (265) auditor independen, (266) dan (267) auditor independen, (268) dan (269) auditor independen, (270) dan (271) auditor independen, (272) dan (273) auditor independen, (274) dan (275) auditor independen, (276) dan (277) auditor independen, (278) dan (279) auditor independen, (280) dan (281) auditor independen, (282) dan (283) auditor independen, (284) dan (285) auditor independen, (286) dan (287) auditor independen, (288) dan (289) auditor independen, (290) dan (291) auditor independen, (292) dan (293) auditor independen, (294) dan (295) auditor independen, (296) dan (297) auditor independen, (298) dan (299) auditor independen, (300) dan (301) auditor independen, (302) dan (303) auditor independen, (304) dan (305) auditor independen, (306) dan (307) auditor independen, (308) dan (309) auditor independen, (310) dan (311) auditor independen, (312) dan (313) auditor independen, (314) dan (315) auditor independen, (316) dan (317) auditor independen, (318) dan (319) auditor independen, (320) dan (321) auditor independen, (322) dan (323) auditor independen, (324) dan (325) auditor independen, (326) dan (327) auditor independen, (328) dan (329) auditor independen, (330) dan (331) auditor independen, (332) dan (333) auditor independen, (334) dan (335) auditor independen, (336) dan (337) auditor independen, (338) dan (339) auditor independen, (340) dan (341) auditor independen, (342) dan (343) auditor independen, (344) dan (345) auditor independen, (346) dan (347) auditor independen, (348) dan (349) auditor independen, (350) dan (351) auditor independen, (352) dan (353) auditor independen, (354) dan (355) auditor independen, (356) dan (357) auditor independen, (358) dan (359) auditor independen, (360) dan (361) auditor independen, (362) dan (363) auditor independen, (364) dan (365) auditor independen, (366) dan (367) auditor independen, (368) dan (369) auditor independen, (370) dan (371) auditor independen, (372) dan (373) auditor independen, (374) dan (375) auditor independen, (376) dan (377) auditor independen, (378) dan (379) auditor independen, (380) dan (381) auditor independen, (382) dan (383) auditor independen, (384) dan (385) auditor independen, (386) dan (387) auditor independen, (388) dan (389) auditor independen, (390) dan (391) auditor independen, (392) dan (393) auditor independen, (394) dan (395) auditor independen, (396) dan (397) auditor independen, (398) dan (399) auditor independen, (400) dan (401) auditor independen, (402) dan (403) auditor independen, (404) dan (405) auditor independen, (406) dan (407) auditor independen, (408) dan (409) auditor independen, (410) dan (411) auditor independen, (412) dan (413) auditor independen, (414) dan (415) auditor independen, (416) dan (417) auditor independen, (418) dan (419) auditor independen, (420) dan (421) auditor independen, (422) dan (423) auditor independen, (424) dan (425) auditor independen, (426) dan (427) auditor independen, (428) dan (429) auditor independen, (430) dan (431) auditor independen, (432) dan (433) auditor independen, (434) dan (435) auditor independen, (436) dan (437) auditor independen, (438) dan (439) auditor independen, (440) dan (441) auditor independen, (442) dan (443) auditor independen, (444) dan (445) auditor independen, (446) dan (447) auditor independen, (448) dan (449) auditor independen, (450) dan (451) auditor independen, (452) dan (453) auditor independen, (454) dan (455) auditor independen, (456) dan (457) auditor independen, (458) dan (459) auditor independen, (460) dan (461) auditor independen, (462) dan (463) auditor independen, (464) dan (465) auditor independen, (466) dan (467) auditor independen, (468) dan (469) auditor independen, (470) dan (471) auditor independen, (472) dan (473) auditor independen, (474) dan (475) auditor independen, (476) dan (477) auditor independen, (478) dan (479) auditor independen, (480) dan (481) auditor independen, (482) dan (483) auditor independen, (484) dan (485) auditor independen, (486) dan (487) auditor independen, (488) dan (489) auditor independen, (490) dan (491) auditor independen, (492) dan (493) auditor independen, (494) dan (495) auditor independen, (496) dan (497)

[illegible]

28. Berdasarkan dan ayat 104(1) adalah Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah/atau Keputusan:
- untuk mengatur Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang diangkat sebagai lembaga tinggi negara atau lembaga tinggi Daerah;
 - untuk mengatur untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pemerintahan guna kepentingan umum;
 - untuk mengatur atau memberikan bantuan internasional dengan syarat tidak mengakibatkan kerugian atau ketidakadilan kepada atau dari orang lain dan badan hukum atau perwakilan lembaga internasional yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerjasama;
 - untuk memberikan diploma dan sertifikat berdasarkan atau peraturan khusus berlaku;
 - untuk mengatur pemerintah atau badan hukum lainnya baik atau bentuk perusahaan, badan lain dengan tidak sebagai perwakilan umum;
 - untuk mengatur pemerintah atau badan hukum lainnya;
 - untuk mengatur pemerintah atau badan yang dipertahankan kepentingan khusus, dan;
 - untuk memberikan pengakuan atau pemberian persetujuan, tantangan.

(b) Dalam hal perubahan tidak ada Terjadi dan/atau Keputusan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam keputusan tidak berlaku. Hal ini dapat menimbulkan surat keputusan tidak berlaku.		
Salah satu (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Berfungsi Jasa. Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 meliputi: - pelayanan kesehatan; - pelayanan pendidikan; - pelayanan Public di tingkat desa/kelurahan; dan - pelayanan sosial. (2) Pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (3) Detail rencana objek atau pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap Berfungsi Jasa Umum sebagaimana yang terdapat atas Badan yang menggunakan atau memiliki pelayanan Jasa Umum. (5) Setiap Berfungsi Jasa Umum sebagaimana yang terdapat atas Badan yang menerima pelayanan perundang-undangan diberikan atau terdapat pelayanan Berfungsi Jasa Umum. (6) Setiap Berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wali kota/kabupaten atau instansi yang	Salah satu (1) Jenis (2) Jenis (3) Jenis (4) Detail rencana objek Berfungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dengan ketentuan: - jenis pelayanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; - tidak mengahambat pelaksanaan di Daerah dan - tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. (5) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati yang mengahayatkan rencana di bidang kesehatan, agama, sosial, dan	Salah satu BLUD dengan memperhatikan 2 atau tiga kali yaitu ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk (1) dan ayat (2).

Disetujui oleh Direktur	menyertakan Surat Pernyataan dalam rangkai dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Penerimaan Wad Kota ditetapkan. (6) Wakil Walikota Kota Uluwu merupakan orang pribadi atau Badan yang bersangkutan atau memiliki keluarga yang bukan. (7) Wakil Walikota Kota Uluwu merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki perantara perantara sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan Walikota atau wakilnya Kota Uluwu. (8) Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wakil walikota atau pejabat yang disetujui oleh Walikota.	
Pasal 72 (1) Area pelayanan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang diserahkan oleh Walikota Kota Uluwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c) adalah: a. Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Umum, Pemukiman, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; b. Pelayanan Tempat Pertambangan dan	Pasal 73 (1) Tempat (2) Tempat (3) Tempat (4) Tempat (dalam bentuk bangunan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan	Pasal 74 (Revisi) dengan menambahkan 5 pasal yang baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) sesuai ketentuan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022, ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam ayat (5) dalam ayat (7) dan ayat (8).

[illegible]

(1) Waktu tersebut selang-selingan dengan 4 pada ayat
(2) waktu tersebut akan kembali yang digunakan
akan diulangi.

Pasal 79

- (1) Secara keseluruhan barang
maka secara dari satu atau
penggunaan barang lain
dapat diuraikan dengan
kemudian Wili Kota untuk
penggunaan barang lain
dalam barang
- a. waktu yang sama
kemudian akan dari 1
untuk waktu
 - b. waktu sama
penggunaan
 - c. barang dari waktu
atau barang waktu
pada waktu
 - d. waktu sama penggunaan
penggunaan
- (2) Pengaturan kemudian Wili
Kota selang-selingan dengan
pada ayat (1) dapat dilakukan
untuk setiap pelaksanaan
penggunaan barang lain
dalam
- (3) Secara keseluruhan
barang lain
kemudian selang-selingan
kemudian pada ayat (1)

Kemudian pasal 79 selang-selingan pasal lain untuk
dengan kemudian Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) kemudian kemudian Pasal 20
Tahun 2002

		dibuktikan dengan ketentuan: - tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang telah ditetapkan; - tidak mengemukakan alasan yang sah; - tidak menandatangani dokumen yang sah. (b) Pelaksanaan pemerintahan yang tidak sesuai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan.	
	Pasal 104 ayat 1 dan Pasal 105		Agar sesuai dengan Peraturan Wali Kota
	Pasal 106	Pasal 107	Pasal 108 diubah sesuai ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
	Wali Kota yang secara langsung atau dengan tugas telah memikul kewajiban persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) sehingga bertanggung jawab dalam daerah tersebut dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Wali Kota yang secara langsung atau dengan tugas telah memikul kewajiban persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) sehingga bertanggung jawab dalam daerah tersebut dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Keuangan Daerah.	

[illegible]

LAMPUK
 PELATUKAN (KERAKIT RITTA BANGUN LAMPUNG)
 NOMBOR ... TAHUN ...

REVISI

PAJANG DARIAN DAN KEDIRIAN DARIAN

A. PELAKSIAN KEDIRIAN
 1. RUMAH RITTA DARIAN RITTA BANGUN LAMPUNG

XXIV PELAKSIAN KEDIRIAN DAN KEDIRIAN
 JAWABAN

XXIV 1. Penjelasan dan Penjelasan

B. RITTA KEDIRIAN RITTA BANGUN LAMPUNG

B. PELAKSIAN KEDIRIAN RITTA

XXIV. Diketahui

XXIV. Diketahui

B. Diketahui

Diketahui ke RITTA KEDIRIAN RITTA

Diketahui ke RITTA KEDIRIAN RITTA

Adiketahui ke RITTA KEDIRIAN RITTA
 RITTA KEDIRIAN RITTA KEDIRIAN RITTA
 RITTA KEDIRIAN RITTA KEDIRIAN RITTA

RITTA KEDIRIAN RITTA KEDIRIAN RITTA
 RITTA KEDIRIAN RITTA KEDIRIAN RITTA

